

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN  
TANPA ROKOK DI KOTA PAREPARE**

**Oleh:**

**GHINA UMNIATI**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**MUHAMMAD AKBAL**

*Dosen Jurusan PPKn FIS UNM*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare, hasil dari Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah studi kasus. Informan dalam penelitian ini yaitu 10 orang pegawai Satpol PP dan 7 orang penanggungjawab di beberapa lokasi Kawasan Tanpa Rokok . Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis non-statistik yaitu secara deskriptif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: **1)** upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu pembinaan berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi lokasi kawasan tanpa rokok dan memberi himbauan ke masyarakat agar tidak merokok di area yang dilarang merokok, pemasangan tanda larangan merokok berupa stiker dan spanduk banner serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan yang terkait dan pengawas **2)** Hasil dari Pelaksanaan Penegakan Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok semakin meningkat pula kesadaran masyarakat untuk mematuhi serta semakin banyak instansi swasta yang mengajak bekerjasama untuk terwujudnya kawasan tanpa rokok sedangkan hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan **3)** Hambatan yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare yaitu masih kurangnya jumlah pegawai Satpol PP dan sarana dan prasarana Satpol PP juga masih kurang dan hambatan dari Eksternal Satpol PP yaitu masyarakat kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki *Smoking Room*.

**Kata Kunci:** Peranan, Satpol PP, Kawasan Tanpa Rokok

**ABSTRACT:** This study aims to determine the efforts made by the Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No Smoking in the city of Pare Pare, the results of Execution Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No Smoking in Parepare conducted by Civil Service Police Unit, and obstacles faced in the Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No smoking in the city of Pare Pare. To achieve these objectives the researchers used a technique of collecting data through interviews and documentation. This study used a qualitative approach and type of research is a case study. Informants in this study are 10 municipal police employees and seven people responsible in some locations Regions Without Cigarettes. Data analysis technique used is non-technical, namely descriptive statistics. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis. Results showed that: 1) the efforts of Civil Service Police Unit in the Enforcement Regulation No. 9 2014 About No Smoking is coaching the form of socialization directly by visiting the region without cigarettes and gave an appeal to the people not to smoke in an area forbidden to smoke, the installation of the sign smoking ban in the form of stickers and banners banners as well as cooperating with certain government and supervisor 2) Results of Implementation of the Enforcement Regulation No. 9 2014 About No Smoking conducted by the Civil Service Police Unit is increasing public knowledge about smoking area also increase the awareness of the public to comply with a growing number of private institutions are invited to cooperate for the realization of the region without cigarettes, while the results of surveillance efforts undertaken 3 ) barriers Faced by Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No smoking in the city of Pare Pare is still a lack headcount municipal police and infrastructure municipal police are still lacking and the resistance of the External municipal police that the public is less aware of local regulations smoking area and there is a lack of public awareness to comply with the rules in addition to the many government agencies that do not have smooking Room.

**Keywords:** Role, municipal police, No Smoking

## PENDAHULUAN

Sehat merupakan aspek penting bagi setiap manusia dan modal untuk keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Karena tanpa kesehatan yang baik manusia tidak akan produktif untuk hidup layak dan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh dan seutuhnya tidak akan terwujud. Selain itu, Masalah kesehatan dijamin dalam Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Yang dipetegas pula dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Oleh sebab itu pemerintah melakukan pembangunan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia dimana salah satu upayanya adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam bagian ketujuh belas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian diwejantahkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Bahan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pengamanan bahaya rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan

pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu, perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum serta kawasan terbatas merokok pada tempat umum dan tempat kerja.

Di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Atas dasar hukum tersebut Kawasan Tanpa Rokok telah diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di daerah Kota Parepare yang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam mewujudkan Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2), bahwa:

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya kawasan tanpa rokok;
- (2) Pemerintah daerah bertanggungjawab mengatur menyelenggarakan, membina dan mengawasi dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (4) Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok, Walikota dapat melimpahkan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan kepada pejabat di

lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dalam daerah Kota Parepare. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare yaitu menciptakan dan menjaga ketertiban umum serta menegakkan Peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah Kota Parepare No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja kota Parepare membantu kepala daerah yaitu walikota parepare dalam hal Pembinaan dan Pengawasan dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok sesuai dengan pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan daerah Kota Parepare nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Peranan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok seyogyanya dapat dilaksanakan dengan baik namun pada nyatanya masih terlihat berbagai pelanggaran seperti masih ditemukan oknum yang merokok maupun menjual rokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peranan satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok dan mengangkat sebuah judul penelitian: *"Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare"*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawatan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya Satpol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang). Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan

Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah Satpol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan peraturan daerah, satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dalam Pembentukan Peraturan daerah paling sedikit harus memuat 3 landasan, yaitu:

- a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
- b. Landasan Sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan
- c. Landasan Yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d) Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan

- perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - f) kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  - g) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

### 3. Tinjauan Umum tentang Rokok

Asap yang dihembuskan para perokok dapat dibagi menjadi asap utama dan asap samping. Asap utama merupakan asap tembakau yang dihirup langsung oleh perokok, sedangkan asap samping merupakan asap tembakau yang disebarkan ke udara bebas, yang akan dihirup orang lain atau perokok pasif. Terdapat 4000 jenis nahan kimia dalam rokok, dan 40 jenis diantaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), yakni bahan racun itu lebih banyak didapatkan pada asap samping. Misalnya, karbon monoksida, 5 kali lipat lebih banyak ditemukan pada asap samping daripada asap utama, benzopiren 3

kali lipat, dan ammonia 50 kali lipat. Bahan bahan ini dapat bertahan di ruangan selama berjam jam.

Meskipun Kadar bahan-bahan kimia yang masuk ke udara tersebut belum melebihi ambang batas yang diperbolehkan, namun jika terjadi paparan dalam waktu yang lama dan terus menerus dapat berpengaruh bagi kesehatan kita

Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paruparu. Akibat perubahan anatomi saluran pernapasan tersebut, pada perokok akan timbul perubahan fungsi paruparu. Merokok juga merupakan penyebab timbulnya penyakit obstruksi paru menahun, termasuk emfisema (Pembengkakan paruparu), bronkitis kronis, dan asma. Merokok menjadi pemicu utama penyebab penyebab kanker paru paru. Hubungan tersebut telah diteliti dan akhirnya secara tegas memang bahwa rokok sebagai penyebab utama kanker paruparu. Dibandingkan dengan bukan seorang perokok, kemungkinan timbulnya kanker paruparu pada perokok mencapai 10-30 kali lipat.

Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR didefinisikan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Sedangkan rokok didefinisikan sebagai salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana, tabacum, nicotiana, rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Tujuan ditetapkannya kawasan tanpa rokok adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan cara mengubah

perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula dalam rangka mewujudkan generasi muda yang sehat.

Kawasan tanpa rokok dibagi mejadi 7 tempat meliputi: Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tepat umum.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peranan satpol PP dalam penegakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di kota Parepare

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya yaitu untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas.

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam bentuk informasi dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas. Dalam hal ini, wawancara dengan 10 orang pegawai Satpol PP dan 7 orang penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data tertulis tentang keadaan kantor Satpol PP dan hal yang terkait penelitian.

Sumber data berupa kata-kata dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui

wawancara dengan orang-orang yang dapat dipercaya kebenaran informasinya, seperti pegawai Satpol PP dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data ini dicatat secara tertulis setiap kali peneliti melakukan wawancara di lapangan.

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) instrument utama yakni peneliti, karena dalam penelitian kualitatif kedudukan peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitian; (2) alat perekam yang berfungsi sebagai alat bantu; (3) beberapa alat tulis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

#### 1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka serta wawancara mendalam. Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan secara terbuka, akrab dan penuh kekeluargaan.

#### 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **HASIL PENELITIAN**

#### **1. Upaya Penegakan Perda nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok oleh Satpol PP Kota Parepare**

Penegakan Peraturan Daerah adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya, Patuhnya, serta berfungsinya Peraturan daerah secara nyata. Dalam mewujudkan Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok, Satpol PP memiliki tugas pembinaan dan pengawasan.

##### **a. Pembinaan**

Dari penjelasan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 09 tahun 2014

tentang kawasan tanpa rokok, yang dimaksud dengan Pembinaan dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok antara lain meliputi kegiatan konseling, kampanye, sosialisasi, seminar, dan/atau kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kawasan tanpa rokok. Selanjutnya untuk mengetahui upaya pembinaan seperti apa yang telah dilakukan Satpol PP.

Satpol PP telah melakukan upaya pembinaan dalam bentuk sosialisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh beberapa informan dalam wawancara yang dipaparkan sebagai berikut.

Menurut Bapak Hasan Ginca, kepala satuan polisi pamong praja (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:13 WITA):

“Perda Nomor 09 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang kami lakukan adalah baru pada tahap sosialisasi.”

Begitupun Menurut Bapak Suardi Usman, Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:28 WITA):

“Iya, Sudah dilakukan upaya pembinaan yaitu sosialisasi, mengenalkan bahwa ada peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan masyarakat tidak diperbolehkan merokok di kawasan kawasan tersebut”

Dan Menurut Bapak Abdul Latief, Kepala Seksi Penyidik dan Penindakan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:13 WITA)

“Upaya pembinaannya itu sosialisasi agar masyarakat tidak merokok di area yang dilarang merokok”

Dari Keterangan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Satpol PP telah melakukan upaya pembinaan berupa

sosialisasi mengenai Perda nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan akan tergambar dari paparan hasil wawancara dibawah.

Menurut Bapak Sukirman Mahmud, Staf Tindak Internal (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 09:54 WITA)

“Untuk upayanya sekarang masih pada tahap sosialisasi, dimana kita kunjungi langsung tempat tempat yang merupakan kawasan tanpa rokok kemudian memberikan pengarahan langsung kepada masyarakat agar memahami bahwa dimana seharusnya dia bisa merokok dan dimana dia tidak bisa merokok dan ada surat tugas setiap turun sosialisasi dan kita juga sudah pasang tanda larangan merokok di beberapa tempat.”

Menurut Bapak Hasan Ginca, kepala satuan polisi pamong praja (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:13 WITA):

“Bentuk sosialisasi itu berupa memasang pamflet, binner, stiker dan juga bermitra dengan instansi pemerintahan seperti dinas infokom untuk penyiaran ke radio selain itu untuk sosialisasi ada tim penegakan perda yang dibentuk dan selalu ada surat tugas untuk turun sosialisasi.”

Senada dengan pernyataan di atas Menurut Bapak Abdullah Matike, Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 14:37 WITA)

“Begini, pemerintah kota parepare bukan cuma satpol pp yang bertugas untuk mensosialisasikan perda ini namun beberapa dinas juga punya peran untuk ini seperti dinas kominfo dan dinas kesehatan. Dan selain itu di kantor kantor, di sekolah, di rumah sakit sudah dibagikan stiker, bunner, dan semacamnya sebagai tanda larangan merokok”

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Laode Rahmah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Media, Dinas Infokom (wawancara pada tanggal 18 Mei 2016 13:56 WITA) mengemukakan bahwa:

“Dari dinas infokom sendiri telah melakukan sosialisasi tentang perda kawasan tanpa rokok tersebut. Sosialisasinya berupa sosialisasi langsung dan melalui media massa baik cetak, radio, maupun televisi. Sosialisasi langsung sudah dilakukan di beberapa sekolah yaitu SMP 7 Parepare, SMK 2 Parepare, SMP 4 Parepare, SMP 10 Parepare, SMP 2 Parepare, SMA 1 Parepare, SMA 2 Parepare sedangkan sosialisasi melalui media cetak koran pare pos sudah 7 kali terbit, Radio Peduli pare sudah 10 kali dan di TV Seputar Pare sudah ditayangkan 10 kali dan biasa pula kita talkshow di radio dalam program sehat bersama IDI”

Dan dari wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Maasje selaku Administrator kesehatan muda di dinas kesehatan kota parepare (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016 09:39 WITA) mengemukakan bahwa:

”Kita sudah beberapakali melakukan rapat bersama satpol PP dan beberapa dinas terkait perda kawasan tanpa rokok itu. Dan dari dinas kesehatan juga sudah melakukan sosialisasi langsung. Sosialisasi langsung sudah dilaksanakan di 4 kecamatan dan juga mengenalkan dampak buruk merokok kepada anak anak di beberapa sekolah dasar dan sudah juga memasang spanduk di Beberapa instansi perkantoran”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sosialisasi Satpol PP tidak bergerak sendiri tetapi dibantu oleh beberapa dinas terkait. Adapun bentuk sosialisasinya yaitu

sosialisasi langsung dengan mengikuti surat perintah/surat tugas, pemasangan pamflet, stiker dan bunner.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilakukan beberapa kali dan di tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa narasumber sebagai berikut.

Menurut Bapak Kamaruddin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:37 WITA)

“Sosialisasi turun bersama tim ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok seperti rumah sakit dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi. Itu dilakukan kadang 2 kali seminggu dan kadang 3 kali seminggu.”

Menurut Ibu Ani Dariyani, Staf Sub Bagian Tata Usaha (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:56 WITA)

“Sudah beberapa kali turun sosialisasi tercatat beberapa kali turun bersama dilapangan pada 8 dan 19 januari 2016; 5 dan 23 february 2016; 11 dan 22 maret 2016; 7 dan 21 april 2016; 10 dan 19 Mei 2016 dan bila ada surat perintah maka tim akan turun ke lapangan lagi”

Menurut Bapak Sukirman Mahmud, Staf Tindak Internal (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 09:54 WITA)

“Sosialisasi sudah dilaksanakan 15 kali dalam sebulan dan Sasaran dari sosialisasi semua area KTR namun berfokus pada tempat pelayanan kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas”

Menurut Bapak Hamdani, Staf Tindak Internal (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:43 WITA)

“Sasaran sosialisasinya sekarang itu di rumah sakit dan pelayanan kesehatan nanti ke sekolah sekolah juga”

hal ini juga sesuai dengan data yang peneliti temukan dilapangan, sebagaimana terpapar sebagai berikut :

- Pada Selasa, 9 Februari 2016 di Puskesmas Madising Na Mario kota Parepare
- Pada Rabu, 10 Februari 2016 di Puskesmas Lakessi Kota Parepare
- Pada Jumat, 12 Februari 2016 di Puskesmas Cempae Kota Parepare
- Pada Senin, 15 Februari 2016 di Puskesmas Lompoe Kota Parepare
- Pada Kamis, 18 Februari 2016 di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare
- Pada Kamis, 17 Maret 2016 di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare
- Pada Jumat, 18 Maret 2016 di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare
- Pada Senin, 21 Maret 2016 di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare
- Pada Selasa, 22 Maret 2016 di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare

Hal ini dibenarkan oleh Bapak H. Arham selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Puskesmas Lompoe (wawancara pada tanggal 19 Mei 2016 10:40 WITA)

“Iya, pernah ada Satpol PP sosialisasi dan kasih himbauan ke pegawai dan masyarakat yang berobat di sini terkait kawasan tanpa rokok selain itu mereka juga melakukan pemasangan stiker dan binner dilarang merokok di puskesmas ini”

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Suster Lia, Pegawai di RSUD Andi Makkasau (wawancara pada tanggal 20 Mei 2016 08:29 WITA)

“Iya, selalu ada Satpol PP yang berkeliling dan memberi informasi ke pengunjung RS ini agar tidak merokok di area yang dilarang dan sudah

banyak tanda larangan merokok yang dipasang”

Menurut Ibu Hj.Fatmawati, Kasubag Peraturan Perundang-undangan kantor walikota Parepare (wawancara pada tanggal 19 Mei 2016 14:34 WITA)

“Mungkin sudah pernah ada Satpol PP yang datang sosialisasi namun saya tidak lihat karena sudah ada binner larangan merokok dari satpol pp yang terpasang”

Hal berbeda justru dikemukakan oleh Ibu Hj.St.Ramla Rahim Kepala UPTD Pengelola Pasar Lakessi Parepare (wawancara pada tanggal 18 Mei 2016 14:26 WITA)

“Biasa datang Satpol PP tapi bukan untuk sosialisasi dilarang merokok tapi untuk pedagang kaki lima *ji*, stiker atau spanduk juga belum ada terpasang.”

Hal sama juga dituturkan oleh Bapak Taha Taking, Wakil Kepala SMA Negeri 1 Parepare bidang akademik (wawancara pada tanggal 17 Mei 2016 20:09 WITA)

“Belum pernah ada Satpol yang sosialisasi di sekolah ini. Tapi dari dinas infokom pernah datang kasih pemahaman tentang kawasan tanpa rokok”

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa Satpol PP aktif dalam melakukan sosialisasi tentang KTR namun hanya berfokus pada tempat pelayanan kesehatan.

#### **b. Pengawasan**

Dari penjelasan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 09 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, yang dimaksud dengan Pengawasan dapat berupa Pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan secara langsung, antara lain meliputi inspeksi mendadak (sidak), operasi yustisi dan

operasi non yustisi serta secara tidak langsung yaitu dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di Kawasan Tanpa Rokok.

Upaya pengawasan yang dilakukan Satpol PP berupa Pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok yang dirangkaikan dengan upaya pembinaan yaitu sosialisasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Bapak Abdul Latief, Kepala Seksi Penyidik dan Penindakan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:13 WITA)

“Pengawasannya juga itu turun langsung jika ada ditemukan langsung diberi sosialisasi”

Begitupun Menurut Bapak Suardi Usman, Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:28 WITA):

“kita melakukan pembinaan sekaligus pengawasan. Jadi kalau turun ke lapangan kita mengawasi dan juga memberikan sosialisasi langsung”

Menurut Ibu Darna, Staf Perlindungan Masyarakat (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:46 WITA)

“Sudah beberapa kali turun melakukan penertiban misalnya di RS dan puskesmas dan disitu juga kita sosialisasi”

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas. Satpol PP melakukan Pengawasan yang dirangkaikan dengan pembinaannya yaitu sosialisasi.

Selain itu Satpol PP juga melakukan pengawasan dalam bentuk inspeksi mendadak, hal tersebut sesuai hasil wawancara berikut:

Menurut Bapak Abdullah Matike, Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 14:37 WITA)

“Ada 7 kawasan tanpa rokok yang kita awasi kawasan tersebut bahkan untuk

rumah sakit dan puskesmas biasa dilakukan patroli dadakan atau semacam sidak kemudian bagi yang merokok diberi teguran dan diarahkan ke tempat yang diperbolehkan untuk merokok, sekarang ini masih pada tahap sosialisasi”

Menurut Bapak Hamdani, Staf Tindak Internal (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:43 WITA)

“kita biasa mengawasi dengan turun tiba-tiba tanpa ada himbuan sebelumnya kepada masyarakat di sana”

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan pengawasan secara langsung yaitu dengan patroli atau inspeksi mendadak (sidak).

Satpol PP belum melakukan upaya pengawasan secara tidak langsung, yaitu dengan adanya petugas yang melakukan pemantauan secara rahasia di lokasi kawasan tanpa rokok. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Menurut Bapak Sukirman Mahmud, Staf Tindak Internal (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 09:54 WITA)

“Belum ada yang ditugaskan mengawasi tetap di lokasi kawasan tanpa rokok namun yang mengawasi itu pimpinan KTR yang berada di lokasi”

Menurut Bapak Kamaruddin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:37 WITA)

“Belum ada petugas tetap yang mengawasi, kita hanya jalan setiap saat dan kerjasama dengan instansi bersangkutan untuk mengawasi setiap saat di lokasinya”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP belum melakukan upaya pengawasan secara tidak langsung.

Dari dokumen yang ditemukan walikota parepare telah membentuk tim terkait pengawasan kawasan tanpa rokok

tersebut sesuai Keputusan Walikota Parepare Nomor 175 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pelaksana Kegiatan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan Pemberantasan Cukai dan Rokok Ilegal Tahun Anggaran 2016. Selain Keputusan Walikota, Terdapat pula dokumen Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dan Pemberantasan Cukai dan Rokok Ilegal Tahun Anggaran 2016. Satpol PP dalam melaksanakan upaya pembinaan maupun upaya pengawasan selalu mengikuti surat tugas atau surat perintah dari Kasatpol PP dan tim yang turun setiap penerbitan surat tugas sekitaran 10-15 orang dari tim tersebut.

## **2. Hasil Penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok oleh Satpol PP Kota Parepare**

Setelah melakukan upaya pembinaan dan pengawasan, tentu ada dampak atau hasil yang diperoleh.

Adapun hasil yang diperoleh dari upaya pembinaan yaitu masyarakat sudah banyak mengetahui tentang Kawasan Tanpa Rokok dan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di area yang dilarang merokok. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Menurut Bapak Sukirman Mahmud, Staf Tindak Internal (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 09:54 WITA)

“Sebagian besar masyarakat tidak tahu tentang Kawasan Tanpa Rokok dan setelah dilakukan sosialisasi ada peningkatan pengetahuan masyarakat dan semakin berkurang yang merokok di lokasi tersebut”

Menurut Bapak Abdullah Matike, Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan

(wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 14:37 WITA)

“Sudah ada hasil, seperti di rumah sakit itu jelas sudah ada perubahan walau belum sampai pada 100% namun setelah kita lakukan sosialisasi 2 sampe 3 kali pelanggar juga berkurang”

Menurut Bapak Hamdani, Staf Tindak Internal (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:43 WITA)

“Dari sosialisasi yang sudah di lakukan hasilnya yaitu masyarakat semakin banyak yang tahu tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut dan masyarakat jadi semakin sadar akan bahaya rokok”

Menurut Ibu Ani Dariyani, Staf Sub Bagian Tata Usaha (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:56 WITA)

“Ada peningkatan pengetahuan masyarakat, pelanggar juga berkurang”

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Suster Lia Pegawai di RSUD Andi Makkasau (wawancara pada tanggal 20 Mei 2016 08:29 WITA) yang mengatakan bahwa:

“Hasilnya semenjak ada Satpol PP sering berkeliling disini itu kurang *mi* bahkan tidak pernah *mi* ku lihat pengunjung merokok”

Bapak H. Arham selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Puskesmas Lompoe (wawancara pada tanggal 19 Mei 2016 10:40 WITA) juga mengemukakan bahwa:

“Sudah tidak ada saya lihat yang berani merokok di puskesmas ini apalagi pegawai pegawai juga ikut mengawasi dan menegur kalau ada yang merokok”

Hal berbeda dikemukakan Bapak Hasan Ginca, kepala satuan polisi pamong praja (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:13 WITA):

“Dari sosialisasi yang sudah dilakukan, hasilnya itu banyak

partisipasi dari masyarakat, jadi ada respon publik tentang Kawasan Tanpa Rokok. Terbukti banyak kantor swasta yang ingin bekerjasama untuk terwujudnya perda KTR ini”

Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil dari pelaksanaan upaya pembinaan yang dilakukan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok dan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok serta semakin banyak kantor swasta yang mengajak bermitra agar terwujud kawasan tanpa rokok.

Adapun hasil yang diperoleh dari upaya pengawasan yaitu ditemukannya banyak pelanggar namun sanksi yang dijatuhkan masih sebatas teguran karena masih pada tahap sosialisasi.

Menurut Ibu Darna, Staf Perlindungan Masyarakat (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:46 WITA)

“Banyak pelanggar yang ditemukan namun belum di kasih sanksi, kita hanya menegur dan memberikan pemahaman kalau di sini dilarang merokok”

Dan Menurut Bapak Abdul Latief, Kepala Seksi Penyidik dan Penindakan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:13 WITA)

“pelanggar yang ditangkap belum ada kita masih tahap sosialisasi jadi sanksinya juga belum ada”

Menurut Bapak Hasan Ginca, kepala satuan polisi pamong praja (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:13 WITA):

“Upaya penindakan administratif maupun tindak pidananya kita belum mengarah ke sana. Kita baru mengajak ke masyarakat bahwa ini loh 9 area yang tidak boleh ditempati merokok.”

Menurut Bapak Iwan Edy Setiawan, Staf Penyidik dan Penindakan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:19 WITA)

“pengawasannya kalau ditemukan masih diberi toleransi untuk mengubah perilaku buruknya karena kita masih sosialisasi

Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan Satpol PP yaitu banyak pelanggar yang ditemukan namun belum diberikan sanksi administrasi dan tindak pidananya sesuai dengan yang diatur di Perda no.9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok namun masih sebatas teguran dan diberikan pembinaan berupa sosialisasi.

### **3. Hambatan Satpol PP Kota Parepare dalam Penegakan Perda nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok**

Didalam melaksanakan kegiatan walaupun telah direncanakan dengan terarah, pasti akan terdapat hambatan atau kendala. Begitu juga dengan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa Rokok pasti akan ada hambatan dari dalam (intern) maupun dari luar (external) satpol pp.

Menurut Bapak Hasan Ginca, kepala satuan polisi pamong praja (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:13 WITA):

“Hambatannya kita di sini adalah pertama konsekuensi melarang orang merokok itu dalam areanya harus pemerintah menyediakan tempat untuk merokok, sedangkan dana untuk itu belum ada. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat masih kurang”

Hal berbeda dikemukakan oleh Bapak Abdul Latief, Kepala Seksi Penyidik dan Penindakan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 10:13 WITA)

“warga sendiri kalau ditegur biasa tidak mengerti biasa dia melawan bilang kenapa saya dilarang? Kenapa tidak perusahaannya yang ditutup?”

atau semacamnya. Staf kita juga masih kurang kalau mau turun kelapangan biasa kurang massa karena ada juga bertugas ditempat lain Sarana dan prasarana juga masih kurang karena biasa mau dipakai untuk perda ini dipakai juga untuk penegakan perda lain”

Menurut Bapak Abdullah Matike, Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 14:37 WITA)

“Anggapan masyarakat bahwa merokok itu hak saya yang bikin kita susah menegur karena kesadarannya akan perda ini kurang”

Sama halnya yang dikemukakan oleh Ibu Darna, Staf Perlindungan Masyarakat (wawancara pada tanggal 16 Mei 2016 14:46 WITA)

“Banyak masyarakat yang keras kepala tidak mau dilarang selain itu kendaraan milik satpol pp juga masih kurang sedangkan perda yang mau ditegakkan banyak jadi biasa bertabrakan mau di pakai kendaraan”

Menurut Bapak Sukirman Mahmud, Staf Tindak Internal (wawancara pada tanggal 13 Mei 2016 09:54 WITA)

“Kendalanya yaitu dari internal satpol pp masih kurang sumber daya manusia dari tim satpol pp, sarana dan prasarana komunikasi juga kurang, kalau dari eksternal satpol pp yaitu masyarakat masih banyak yang tidak tau ada perda tentang kawasan tanpa rokok, kantor instansi pemerintahan belum menyiapkan smooking room dan walaupun ada seperti di kantor walikota dan pasar tapi tidak digunakan dengan baik”

Dari pernyataan beberapa informan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam mewujudkan perda no.9 tahun 2014 ada hambatan dari internal Satpol PP yaitu

masih kurangnya pegawai Satpol PP dan sarana dan prasarana satpol PP juga masih kurang dan hambatan dari Eksternal satpol PP yaitu masyarakat masih kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki smookingroom.

## **PEMBAHASAN**

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu produk hukum daerah kota parepare yang dibuat dengan tujuan melindungi kesehatan dari bahaya akibat rokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula, melindungi perokok pasif, dan melindungi Kesehatan Masyarakat dari asap rokok orang lain.

Dalam mewujudkan Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (4) Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok, Walikota dapat melimpahkan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan kepada pejabat di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Penegakan Peraturan Daerah adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya, Patuhnya, serta berfungsinya Peraturan daerah secara nyata. Satpol PP telah melakukan upaya untuk tegaknya peraturan daerah no.9 tahun 2014 tentang kawasan

tanpa rokok yaitu upaya pembinaan dan upaya pengawasan.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan yang tergambar pada subbab hasil penelitian nampak upaya pembinaan yang dilakukan Satpol PP yaitu Sosialisasi yang berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi lokasi lokasi kawasan tanpa rokok dan memberi hibauan ke masyarakat agar tidak merokok di area yang dilarang merokok, pemasangan tanda larangan merokok berupa stiker dan spanduk banner serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan yang terkait seperti dinas kesehatan dan dinas infokom. Sedangkan upaya pengawasan yang dilakukan Satpol PP yaitu Pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan inspeksi mendadak (sidak) dan untuk pngawasan tidak langsung berupa menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di Kawasan Tanpa Rokok belum dilakukan. Upaya pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersamaan dan telah dilakukan beberapa kali dengan megikuti prosedur seperti adanya surat perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja namun Satpol PP belum melakukan upaya pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh di semua lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok karena terlihat dari dokumen yang ditemukan bahwa Satpol PP lebih fokus melakukan upaya pembinaan dan pengawasan di tempat pelayanan kesehatan.

Setelah ada aksi pasti ada reaksi begitupun dengan aksi Satpol PP dalam penegakan perda kawasan tanpa rokok tersebut pasti ada hasil atau manfaat yang diperoleh. Adapun Hasil dari upaya yang dilakukan Satpol PP yaitu hasil dari upaya yang dilakukan adalah semakin banyak masyarakat yang tahu tentang perda no. 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok

dan semakin meningkat pula kesadaran masyarakat untuk mematuhi serta semakin banyak instansi swasta yang mengajak bekerjasama untuk terwujudnya kawasan tanpa rokok sedangkan hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan yaitu Satpol PP banyak menemukan pelanggar namun belum diberikan sanksi administrasi maupun tindak pidananya sesuai aturan yang tertera dalam Perda No.9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok namun Satpol PP hanya memberikan teguran dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi serta mengarahkan pelanggar untuk merokok di area yang diperbolehkan untuk merokok.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan Perda no. 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok tentunya ada hambatan yang dirasakan Satpol PP baik itu berasal dari Internal Satpol PP maupun Eksternal Satpol PP. Adapun Hambatan hambatan dari internal Satpol PP yaitu masih kurangnya jumlah pegawai Satpol PP dan sarana dan prasarana satpol PP juga masih kurang dan hambatan dari Eksternal satpol PP yaitu masyarakat kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki smookingroom.

## **PENUTUP**

Berdasarkan data yang tersaji pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan pada akhir skripsi ini. Kesimpulan yang di ambil menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: **(1)** Upaya satpol PP dalam penegakan perda nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok terbagi 2 yaitu pembinaan berupa sosialisasi Sosialisasi yang berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi lokasi lokasi kawasan tanpa rokok dan memberi hibauan ke masyarakat agar tidak merokok di area yang dilarang

merokok, pemasangan tanda larangan merokok berupa stiker dan spanduk banner serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan yang terkait seperti dinas kesehatan dan dinas infokom dan pengawasan berupa Inspeksi Mendadak (sidak) dan untuk pengawasan tidak langsung berupa menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia di Kawasan Tanpa Rokok belum dilakukan namun upaya yang dilakukan masih kurang maksimal karena Satpol PP belum melakukan sosialisasi ke semua tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, Satpol PP hanya berfokus pada tempat pelayanan kesehatan. (2) Hasil dari penegakan perda nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok semakin meningkat pula kesadaran masyarakat untuk mematuhi serta semakin banyak instansi swasta yang mengajak bekerjasama untuk terwujudnya kawasan tanpa rokok sedangkan hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan yaitu Satpol PP banyak menemukan pelanggar namun belum diberikan sanksi administrasi maupun tindakan pidananya sesuai aturan yang tertera dalam Perda No.9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok namun Satpol PP hanya memberikan teguran dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi serta mengarahkan pelanggar untuk merokok di area yang diperbolehkan untuk merokok. (3) Hambatan satpol PP dalam penegakan perda nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yaitu masih kurangnya jumlah pegawai Satpol PP dan sarana dan prasarana satpol PP juga masih kurang dan hambatan dari Eksternal satpol PP yaitu masyarakat kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki *Smoking Room*.

Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini diantaranya: (1) Perlunya pembinaan secara intensif tentang Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok karena masih banyak masyarakat yang belum memahami Perda tersebut, dan masih banyak lokasi yang belum di kunjungi untuk sosialisasi. (2) Perlunya Pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP sehingga dalam penegakan Perda bisa berjalan dengan maksimal. (3) Sebaiknya Satpol PP menjalin kerjasama dengan semua instansi Pemerintah maupun swasta serta seluruh penanggungjawab lokasi kawasan tanpa rokok agar Perda No. 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dapat diimplementasikan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **1) Buku**

- Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera. 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Kencana. Jakarta.
- Harbani Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Hetti. 2009. *Pernapasan Pada Manusia dan Hubungannya dengan Kesehatan*. Puri Delco. Bandung.
- Kartasapoetra, Misdayanti. 1993. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sarman, Muhammad Taufik Makarao. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sri Sisati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Perda. 2009. *Panduan Praktis memahami Perancangan Peraturan*

*Daerah.* Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI.Jakarta.

## **2) Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Bahan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah

## **3) Internet**

[http://repository.unand.ac.id/19465/4/BAB %201.pdf](http://repository.unand.ac.id/19465/4/BAB%201.pdf) diakses pada 21 Februari 2016 Pukul 15.20 Wita

[https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong \\_Praja](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja) diakses pada 22 Februari 2016 Pukul 07.56 Wita

## **4) Karya Ilmiah**

Eka Novianti Pertiwi, *Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar.*Skripsi Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.2014.

Risa Rahmayani, *Peranan Polisi Paong Praja dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Enrekang.*Skripsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.2015.

Murdiansyah, *Tinjauan Sosiologis terhadap Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.* Skripsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.2014.